

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1.1. Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kecamatan Amarasi Barat. Berdasarkan hasil analisis penelitian, kesimpulan yang dapat di ambil dari penelitian ini yaitu *self assessment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Amarasi Barat. Hal ini menunjukkan bahwa *self assessment system* merupakan salah satu faktor penentu tingkat kepatuhan wajib pajak di kecamatan Amarasi Barat, dimana semakin baik dan benar pemahaman tentang penerapan *self assessment system* maka akan semakin meningkat dan semakin membaik pula tingkat kepatuhan wajib pajak di Amarasi Barat.

#### **1.2. Implikasi Teoritis**

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penguatan teori kepatuhan pajak (*tax compliance theory*) yang menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal seperti kesadaran dan pemahaman perpajakan, serta faktor eksternal seperti kemudahan sistem dan persepsi terhadap keadilan pajak. Temuan bahwa penerapan *Self Assessment System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak mendukung pandangan bahwa sistem pemungutan pajak yang memberikan tanggung jawab penuh kepada

wajib pajak akan efektif jika diiringi dengan pemahaman yang memadai dan fasilitas pendukung yang memudahkan pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur mengenai hubungan antara penerapan *Self Assessment System* dengan kepatuhan pajak pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya pada wilayah dengan karakteristik sosial-ekonomi yang relatif heterogen. Hasil ini juga menguatkan teori bahwa keberhasilan sistem pemungutan pajak bergantung pada kolaborasi antara otoritas pajak sebagai pengawas dan wajib pajak sebagai pelaksana, di mana kesadaran, kejujuran, dan kemauan untuk patuh menjadi kunci keberhasilan.

### **1.3.Implikasi Terapan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti ingin mengemukakan beberapa hal penting agar kepatuhan wajib pajak umkm berjalan dengan baik, yakni sebagai berikut:

1. Layanan Pajak Keliling diadakan secara berkala di desa-desa Amarasi Barat untuk memudahkan pembayaran dan pelaporan pajak.
2. Pelatihan singkat (2 jam) mengenai perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak, dengan modul sederhana yang mudah dipahami.
3. Pendampingan pembukuan sederhana bagi UMKM untuk memudahkan perhitungan pajak mandiri.

4. Layanan konsultasi berbasis WhatsApp antara petugas pajak dan pelaku UMKM untuk menjawab pertanyaan perpajakan secara cepat.
5. Pengingat jatuh tempo pembayaran dan pelaporan pajak melalui grup WA atau SMS untuk meningkatkan ketepatan waktu pelaporan.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat *penerapan Self Assessment System* dan secara langsung meningkatkan kepatuhan wajib pajak di wilayah penelitian